



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**SEKRETARIAT DPRD**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**TAHUN 2024 – 2026**

**“Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan”**

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

<b>Daftar Isi</b>	<b>i</b>
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II      GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD.....	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	6
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD .....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.....	24
BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD .....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	25
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	27
BAB IV      TUJUAN DAN SASARAN.....	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD.....	29
4.2 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD.....	31
BAB V      STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
BAB VI      RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	33
BAB VII     KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	43
BAB VIII    PENUTUP .....	46

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sebagai Pemerintah Daerah yang akan berakhir periode Perencanaan Jangka Menengah pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026, dengan Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Penyusunan Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hokum penyusunan rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra ini adalah untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan setiap tahunnya dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus menjadi kontrak kinerja antara Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Gubernur Sumatera Selatan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari:

**BAB I     PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II    GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III   PERMASALAHAN        DAN        ISU-ISU        STRATEGIS  
SEKRETARIAT DPRD**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

3.2 Isu-Isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat  
DPRD

4.2 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD**

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan otonomi tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten.

Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 telah ditetapkan kedudukan Sekretariat DPRD yaitu merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD dalam menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Adapun tugas dan fungsinya, diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 Pasal 4 dan 5, dimana tugas Sekretariat Dewan adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsinya adalah:


- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan fasilitas rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Sekretaris Dewan



dilengkapi dengan 4 (empat) bagian yang semuanya memiliki subbagian, yaitu : Bagian Umum, Bagian Persidangan dan Legislasi, Bagian Keuangan dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Pergub Nomor 50 Tahun 2016, disajikan berikut ini :

**Gambar 2.1.**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**



*Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai unsure pendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Uraian tugas dari setiap Bagian dan Subbagian adalah sebagai berikut :

### **1. Bagian Umum**

Bagian Umum merupakan Unit Kerja Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas:

- a. Merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Umum setiap tahun;
- b. Membagi tugas dan member petunjuk pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan kearsipan;
- c. Membagi tugas dan member petunjuk pelaksanaan urusan rumah tangga, rumah jabatan, mess, gedung kantor, keamanan, kebersihan dan keindahan;
- d. Membagi tugas dan memberi petunjuk untuk Fasilitas sarana prasarana rapat/pertemuan, sarana prasarana di ruang kerja Pimpinan Dewan, Anggota, komisi, fraksi , Sekretaris dan Sekretariat DPRD;
- e. Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan urusan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, kendaraan dinas operasional, BBM, transportasi peninjauan/pertemuan, perbaikan dan pemeliharaan;
- f. Memberi petunjuk pelaksanaan inventarisasi penghapusan barang - barang yang keadaannya rusak berat;
- g. Mengevaluasi keamanan dan ketertiban, kebersihan gedung kantor, rumah jabatan dan mess DPRD;
- h. Memberi Petunjuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah;
- i. Mengevaluasi seluruh rencana operasional program;
- j. Melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- k. Membimbing pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- l. Melaporkan kegiatan realisasi fisik per triwulan; dan

- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Umum terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Subbagian Perlengkapan
- c. Subbagian Rumah Tangga

## **2. Bagian Persidangan dan Legislasi**

Bagian Persidangan dan Legislasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan persidangan paripurna dan paripurna istimewa, Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan yaitu Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Komisi-Komisi dan Alat kelengkapan DPRD lainnya yang diperlukan dan juga termasuk rapat Pansus.

Bagian Persidangan dan Legislasi terbagi menjadi 3 Subbagian yang yaitu :

- a. Subbagian Persidangan
- b. Subbagian Legislasi dan Hukum
- c. Subbagian Risalah

## **3. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan merupakan unit kerja Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, yang meliputi:

- a. Merencanakan operasional Program Pelaksanaan Bagian Keuangan setiap tahun;
- b. Merencanakan Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dalam Rencana Kerja (Renja) tahun yang berikutnya berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumsel sebagai bahan penyusunan RKA DPRD dan Sekretariat DPRD Prov. Sumatera Selatan;

- c. Membagi Tugas Bagian Keuangan ke Subbagian Anggaran, Subbagian Perbendaharaan dan Subbagian Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan tupoksi agar tugas-tugas di Bagian Keuangan berjalan lancar dan tertib;
- d. Memberi petunjuk kepada Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi agar para Kasubbag dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan ketentuan;
- e. Menyelia, memeriksa/mengoreksi surat-surat dari Kasubbag Anggaran, Kasubbag Perbendaharaan dan Kasubbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan disposisi (perintah) agar dapat diteruskan/ditandatangani Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- f. Memerintahkan kepada Kasubbag Perbendaharaan dan Bendahara Pengeluaran untuk menyelesaikan administrasi keuangan sesuai dengan aturan agar pertanggungjawaban sesuai berjalan dengan lancar dan benar;
- g. Mengevaluasi Tugas di Subbag Anggaran, Subbag Perbendaharaan dan Subbag Verifikasi dan Pembukuan sesuai dengan Tupoksi sebagai bahan untuk rencana kerja selanjutnya;
- h. Melaksanakan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaporkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Tupoksi Bagian Keuangan sebagai bahan Pimpinan untuk membuat kebijakan; dan
- j. Menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu:

- a. Subbagian Anggaran
- b. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan
- c. Subbagian Perbendaharaan

#### **4. Bagian Humas dan Protokol**

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative kepada Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol, mengolah perpustakaan, dokumentasi, serta melayani aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada DPRD.

Bagian ini terbagi menjadi 3 Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan
- b. Subbagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
- c. Subbagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 41 ditetapkan bahwa untuk melaksanakan tugas legislasi, anggaran dan pengawasan, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan ketentuan ini DPRD mempunyai 3 fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

Hal-hal lain yang dianggap penting diluar tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD disajikan sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Legislasi Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Membantu menyiapkan Raperda;
  - b. Memobilisasi pakar untuk membantu pembahasan sesuatu Perda atau Raperda;
  - c. Membantu dalam member masukan materi yang dibahas dalam sesuatu Perda atau Raperda;
  - d. Mempertemukan kesepahaman dan kesamaan pemikiran mengenai sesuatu pembahasan Perda atau Raperda antara Anggota Dewan dengan Pihak Pemerintah Daerah.

2. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Anggaran Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang penganggaran;
  - b. Membantu menyiapkan data mata anggaran tahun sebelumnya sebagai perbandingan.
3. Berkaitan dengan dukungan pelaksanaan fungsi Pengawasan Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :
  - a. Memobilisasi pakar untuk memberikan masukan materi dalam bidang pengawasan;
  - b. Membantu memberi data mengenai sesuatu objek yang mendesak, perlu dan patut segera dilakukan pengawasan;
  - c. Membantu menyiapkan data terinci mengenai sesuatu objek yang akan dilakukan pengawasan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan di bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya juga melaksanakan tugas dan fungsi guna membantu DPRD dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretaris DPRD dengan didukung seluruh jajarannya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu DPRD guna penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang disajikan melalui bentuk kegiatan :

1. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga maupun instansi terkait guna persiapan pelaksanaan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih;

- Menyiapkan sarana dan prasarana keperluan penyelenggaraan Rapat Paripurna Istimewa penyampaian visi, misi dan program dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan terpilih.

## 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

PNS yang merupakan sumber daya manusia pada Sekretariat Dewan berjumlah 93 orang. Dimana dari data pendidikan, Jumlah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata 2 (S2) pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah yang terbanyak, yaitu berjumlah 41 orang. Adapun urutan pegawai berdasarkan golongan, disajikan dalam table berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**  
**Berdasar Golongan (s.d.bulan Desember 2022)**

Golongan	PNS	Laki-Laki	Perempuan
IV/d	1	1	0
IV/b	5	3	2
IV/a	14	6	8
III/d	21	8	13
III/c	20	9	11
III/b	16	13	3
III/a	9	6	3
II/d	3	3	0
II/c	2	2	0
II/b	1	1	0
II/a	1	1	0
<b>JUMLAH</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>40</b>

*Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel*

**Tabel 2.3**  
**PNS Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan**  
**Berdasar Tingkat Pendidikan (s.d.bulan Desember 2022)**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Laki-Laki	Perempuan
Strata 2	41	21	20
Strata 1	37	18	19
Diploma 3	2	2	0
SMA/SMU	13	12	1
SMP	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>53</b>	<b>40</b>

*Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. Sumsel*

Dalam jajaran organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 1 Sekretaris DPRD dan 4 Bagian, dalam bagian terdapat beberapa Subbagian yang masing-masing terdapat rincian sumber daya manusia beserta latar belakang pendidikannya. Selain **PNS Sekretariat DPRD** juga memiliki pegawai **Honorer**, dengan rincian sebagai berikut :

No	PNS Per Bagian	S2	S1	D3	SMA	Honorer
1.	Bagian Umum	10	8	-	8	123
2.	Bagian Persidangan	14	10	-	2	24
3.	Bagian Keuangan	7	8	-	-	22
4.	Bagian Humas dan Protokol	9	12	2	3	55

Berdasarkan Evaluasi Hasil Analisa Beban Kerja Tahun 2018 sesuai dengan Permenpan RB No. 25 Tahun 2016 dan Keputusan Presiden No. 68 Tahun 1995 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan 152 orang. Jumlah pemangku jabatan yang



ada sebanyak 93 orang, sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 59 orang yang terdiri dari :

No	Nama Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Arsiparis Pertama	3
2.	Arsiparis Penyelia	4
3.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	2
4.	Pengelola Kendaraan	1
5.	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	2
6.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3
7.	PranataJamuan	2
8.	Pengelola Data Pengelolaan Sistem Informasi Perbendaharaan	4
9.	Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural	1
10.	Pengelola Pengaduan Publik	1
	Jumlah	59

2.2.2 Asset/Modal

Untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD mengelola asset dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah

- a. Tanah yang dikelola Sekretariat DPRD ada lima persil, dengan luas keseluruhan 65.355 m<sup>2</sup>s enilai Rp. 158.778.590.000,-
- b. Untuk tanah bangunan kantor DPRD seluas 49.967 m<sup>2</sup> beralamat Jln. Kapten A. Rivai Status hak pakai, dengan nomor sertifikat 08-04-1986 No.332, berasal dari Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.
- c. Untuk rumah dinas pimpinan dan mess, Sekretariat

mengelola 4 persil dengan alamat Jln.Lingkar Istana dan 3 persil beralamat di Jln. Demang Lebar Daun Palembang. Adapun luas tanah rumah tersebut masing-masing 7.925 m<sup>2</sup>, 2.486 m<sup>2</sup>, 2.492 m<sup>2</sup> dan 2.485 m<sup>2</sup>, dengan nomor sertifikat 29-04-1980 nomor 255/P, nomor 08-04-1986 nomor 335, nomor sertifikat 10-11-1995 (397) dan nomor sertifikat 10-11-1995 nomor 398, semua berasal dari Pemda Sumatera Selatan.

## **2. Gedung**

Bangunan yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri :

- a. Gedung Paripurna ada 3 lantai, terdiri dari lantai dasar terdapat ruang PPID, ruang Bagian Humas dan Protokol, ruang perpustakaan, ruang olahraga, ruang musik, ruang Subbagian perlengkapan dan rumahtangga dan di lantai atas terdiri dari ruang Pimpinan, ruang Paripurna, dan ruang kerja Sekwan, sedangkan di lantai 3 ada ruang serbaguna.
- b. Gedung Banggar ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang kerja Kepala Bagian Umum dan Kasubbag Tata Usaha, ruang Bagian Persidangan dan Legislasi dan di lantai atas terdiri dari ruang Badan Anggaran.
- c. Gedung Komisi ada 2 lantai, terdiri dari lantai dasar termasuk ruang Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, dan ruang Bagian Keuangan dan di lantai atas terdiri dari ruang Badan Musyawarah, ruang Komisi I, ruang Komisi II, ruang Komisi III dan ruang Badan Kehormatan.
- d. Gedung Fraksi ada 2 lantai, di lantai dasar terdapat ruang Fraksi Partai Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Amanat Nasional dan di lantai atas terdiri dari ruang Komisi IV, ruang Komisi V, ruang Tenaga Ahli dan ruang Badan Legislasi.
- e. Gedung A ada 2 lantai, dimana lantai atas atau lantai dasar

merupakan ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Gedung Media Center 2 lantai yang terdiri dari lantai dasar ruang Radio, ruang Media Center, ruang Kantin dan lantai atas ruang Ikatri.
- g. Gedung B ada 2 lantai, dimana lantai atas dan lantai dasar merupakan ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- h. Gedung C ada 2 lantai, yang terdiri dari lantai dasar Garasi dan lantai atas ruang Kerja Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Rumah Dinas Ketua terletak di Jln. Lingkar Istana (Demang Lebar Daun) dengan Luas 972 m<sup>2</sup>.
- j. Rumah Dinas Wakil-wakil Ketua ada 3 Rumah Dinas, dengan total luas 972 m<sup>2</sup>.
- k. Mess dengan luas sejumlah 434 m<sup>2</sup>.
- l. Masjid Al-Ra'iyah sebanyak 2 lantai.
- m. Papan Billboard sebanyak 11 unit.

### **3. Peralatan dan Mesin**

- a. Alat-alat besar senilai Rp. 178.005.000,-
- b. Alat-alat Angkutan yang terdiri dari motor beroda dua dan kendaraan beroda empat senilai Rp. 11.825.620.000,-
- c. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp. 53.790.512.407,-
- d. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp. 269.626.244,-
- e. Alat studio dan alat komunikasi senilai Rp. 8.603.612.249,-

### **4. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya yang dikelola adalah Buku Perpustakaan dan Website DPRD dengan alamat Website [dprd.sumselprov.go.id](http://dprd.sumselprov.go.id).

**Berikut ini adalah tabel Sarana dan Prasarana  
Penunjang Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD**

No	Jenis Aset	Volume	Deskripsi Kondisi
1.	Mobil Dinas Pimpinan	4 Unit	baik
2.	Mobil Dinas Operasional Anggota/Komisi/Badan	14 Unit	baik
3.	Rumah Dinas Pimpinan	4 Unit	baik
4.	Ruang Rapat Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 11 Unit dengan rincian : 1. Ruang Paripurna 2. Ruang Pimpinan 3. Ruang Komisi 4. Ruang Banggar 5. Ruang Bapemperda 6. Ruang Banmus 7. Ruang Badan Kehormatan	 1 unit 1 unit 5 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit	 baik baik baik baik baik baik baik
5.	Ruang pribadi Pimpinan dan Anggota	75 unit	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD  
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase administrasi yang tepat waktu	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA
2	Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA
3	Persentase kebutuhan kerja DPRD yang baik	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA
4	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%	100%	100%	100%	NA

Dari tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun semua indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mencapai target. Hal ini didorong oleh Sekretariat DPRD yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan DPRD dengan menyediakan fasilitas-fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan lain-lain, memfasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan dokumentasi kunjungan serta kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat. Kedepan kinerja yang baik ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan, yang mana survey kepuasan Pimpinan dan Anggota terhadap penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam memfasilitasi kegiatan kesekretariatan dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anggota dewan yang puas}}{\text{Total Anggota}} \times 100\%$$

Hasil Penilaian adalah :

- 90 – 100 : A
- 70 – 89 : B
- 50 – 69 : C
- 0 – 49 : D

Sedangkan untuk Perolehan dan **Survey Kepuasan Masyarakat** dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Seluruh Unsur}}{15} \times 100\%$$

Dengan range nilai rata – rata yang dipakai adalah :

- < 3 = tidakpuas
- ≥ 3 = puas

**Tabel Hasil Survey Kepuasan Anggota DPRD  
Dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD**

Survei Kepuasan	Tahun		
	2020	2021	2022
Survey Kepuasan Masyarakat	B	B	A
Survey Kepuasan DPRD	A	A	A

**2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat  
DPRD**

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan, khusus pada aspek pendanaan dalam pelayanan Perangkat Daerah pada level program, dimana kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang periode perencanaan sebelumnya telah dituangkan dalam bentuk tabel T-C.24.

Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD  
Provinsi Sumatera Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Langsung			-	-	-			-	-	-	94,42	28,76				247,54	5,84
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			-	-	-			-	-	-	97,24	85,56				16,76	2,74
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											84,16	80,70				25,60	20,43
Program Peningkatan Disiplin Aparatur											58,22	84,84				58,34	130,75
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											83,53	94,26				10,19	24,34
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											83,69	0,00				(24,42)	(83,60)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah											97,38	6,65				1.282,25	(5,55)
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							-					0,00					



Belanja Tidak Langsung										-	93,47	86,05				12,62	3,68
Belanja Pegawai											93,47	86,05				12,62	3,68
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													83,50	90,33	0,00	8,92	17,66
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD													97,16	84,16	0,00	18,14	35,16
Jumlah										-	94,12	36,12	88,32	87,62	0,00	36,83	(13,76)

Pada umumnya realisasi keuangan selama 4 tahun ini sudah baik dan berada di atas 85%. Hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pada tahun ke 2 dan tahun ke 3 ada penurunan realisasi keuangan karena adanya efisiensi dan adanya pengakuan utang perangkat daerah. Kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan tetapi ada penundaan pembayaran ke tahun berikutnya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD**

### **2.4.1 Tantangan**

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah. Adapun tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan Anggota DPRD.
2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di daerah.

### **2.4.2 Peluang**

Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
2. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT**

Survei kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah terlaksana dengan baik. Namun dalam perkembangannya terdapat isu-isu strategis yang merupakan permasalahan yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan beserta unit-unit kerjanya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika sebagai berikut ini:

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD**

Berdasarkan gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Bab II, maka permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Sumatera Selatan ini dapat disajikan pada Tabel T-B.35.

**Tabel T-B.35**  
**PemetaanPermasalahan Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	AkarMasalah
(1)	(2)	(3)	(4)
	Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	Terbatasnya Sumber Daya Aparatur, sehingga sulit mencapai pelayanan yang maksimal pada anggota dewan	<p>a. Jumlah Sumber Daya Aparatur yang belum memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.</p> <p>b. Adanya Perubahan Struktur, Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Sumber Daya Aparatur Di Sekretariat DPRD Prov. Sumsel harus bisa memahami dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur baru ini.</p> <p>c. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman melalui bimbingan teknis (Bimtek).</p> <p>Aset penunjang</p> <p>1. Kendaraan Dinas Operasional memerlukan peremajaan pasca 2024</p> <p>2. Rumah Dinas memerlukan perawatan rutin, berkala bahkan rehabilitasi dalam operasionalnya</p> <p>3. Media Publikasi terutama yang memanfaatkan Teknologi Informasi</p>

#### **a. Sumber Daya Aparatur**

Permasalahan pada Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dialami oleh seluruh bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat DPRD, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat DPRD adalah :

- 1) Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan
- 2) Kesertaan Sumber Daya Aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat
- 3) Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat DPRD.

#### **b. Perubahan Struktur Organisasi**

Permasalahan dalam stuktur organisasi merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena Sekretariat DPRD diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya perubahan struktur tersebut, setiap aparatur harus mengetahui, memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai tugas dan fungsi yang baru.

### **3.2 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan pada gambaran pelayanan perangkat daerah, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD harus diberikan oleh Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD. Semakin tingginya standar pelayanan dan dukungan yang diperlukan DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut pemahaman dan pelaksanaan sumber daya aparatur atas tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD harus dilakukan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang cepat dan modern harus dilakukan guna mendukung peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat

DPRD. Diharapkan dengan optimalisasi daya dukung ini ekspektasi masyarakat terhadap peran yang seharusnya diemban oleh setiap anggota DPRD sebagai para wakil rakyat dapat terpenuhi.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam periode 2024-2026 yaitu Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD. Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD
3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD


**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	- Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%
				Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
		- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar	100%	100%	100%
			Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%



## 4.2 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah serta Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026.

**Tabel T-C.26.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	ArahKebijakan
Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD	1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan arah kebijakan pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar 2. Penyempurnaan dan sosialisasi SOP sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan arah kebijakan revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar 2. Revisi SOP yang ada dan penambahan SOP yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya aparatur
	2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD	1. Penyediaan dukungan baik sarana prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan Penyediaan sarana, prasarana, pembiayaan dan administrasi umum lainnya dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas kinerja DPRD	1. Penyediaan sarana operasional prasarana Gedung, Dukungan penganggaran dan administrasi dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas kinerja DPRD
	3. Ketepatan waktu memfasilitasi kegiatan DPRD	1. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan DPRD	1. Penggunaan website, radio, media sosial dan ruang PPID untuk menyebarluaskan informasi kegiatan DPRD kepada Anggota DPRD dan masyarakat



**Tabel T-C.27.**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Sekretariat DPRD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD														
		I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%									
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu		13									
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2		2		2		6		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang

			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		7		7		7		21		Sekretariat DPRD	Sumatera Selatan
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu</b>		<b>100%</b>									
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100/14		100/14		100/14		300/42		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12		12		12		36		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		2		2		2		6		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>		<b>100%</b>						<b>0</b>		<b>Sekretariat DPRD</b>	<b>Palembang</b>
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		2		2		2		6		Sekretariat DPRD	Sumatera Selatan
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP</b>		<b>100%</b>									

			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		104		104		104		312		Sekretariat DPRD	Dalam dan Luar Daerah
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		75		75		75		225		Sekretariat DPRD	Dalam dan Luar Daerah
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>		<b>100%</b>									
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		3		3		3		9		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		7		10		7		24		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		24		20		24		68		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		123		123		123		369		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6		6		4		16		Sekretariat DPRD	Palembang

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14	14	14	42	Sekretariat DPRD	Palembang
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400	400	400	1200	Sekretariat DPRD	Palembang
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	4	4	12	Sekretariat DPRD	Palembang
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	3	3	9	Sekretariat DPRD	Palembang
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Peralatan dan perlengkapan di kantor dan rumah dinas yang baik</b>	<b>100%</b>					
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		4		4	Sekretariat DPRD	Palembang
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	2		2	Sekretariat DPRD	Palembang
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1		1	Sekretariat DPRD	Palembang
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>	<b>100%</b>					
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	4	12	Sekretariat DPRD	Palembang

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12		12		12		36		Sekretariat DPRD	17 kab/kota
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
		1.15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12		12		12		36		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase peralatan dan perlengkapan dikantor dan rumah dinas yang baik</b>		<b>100%</b>									
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		56		56		56		168		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		23		23		23		69		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100		100		100		300		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Persentase pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu</b>		<b>100%</b>									



			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		75		75		75		225		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		4		2		2		8		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		75		75		75		225		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Persentase dokumen administrasi Anggota DPRD yang lengkap</b>		<b>100%</b>									
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		1						1		Sekretariat DPRD	Palembang
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		30		30		30		90		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		384		384		384		1.152		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd</b>	<b>Persentase Administrasi DPRD yang terlayani</b>		<b>100%</b>									
			<b>Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>		<b>100%</b>									
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		10		10		10		30		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		7		7		7		21		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang

			Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP</b>		<b>100%</b>									
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah risalah rapat yang tepat waktu</b>		<b>14</b>									
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang

			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		4		4		4		12		Sekretariat DPRD	Palembang
			<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Persentase tenaga ahli yang sesuai bidang tugas</b>		<b>100%</b>									
			Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD		1		1				2		Sekretariat DPRD	Luar Daerah
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		1		2		2		5		Sekretariat DPRD	Dalam dan Luar Daerah
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		50		50		50		150		Sekretariat DPRD	Sumatera Selatan

			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		55		55		55		165		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		9		9		9		27		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		6		6		6		18		Sekretariat DPRD	Palembang
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP		100%									
			Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	17 kab/kota
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		2		2		2		6		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3		3		3		9		Sekretariat DPRD	17 kab/kota
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP		100%									
			Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		1		1		1		3		Sekretariat DPRD	Palembang
			Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase penyelesaian pekerjaan yang sesuai SOP		100%									
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		2		3		3		8		Sekretariat DPRD	Palembang
			Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		2		2		2		6		Sekretariat DPRD	Palembang

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tiga tahun kedepan diarahkan untuk mewujudkan Tujuan Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yakni ***TERWUJUDNYA SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, UNGGUL DAN TERDEPAN***. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Untuk mewujudkan pengawasan, pemantauan dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berdasarkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
2. Meningkatnya pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
3. Meningkatnya perluasan akses dan kesempatan.
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup.
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera telah menetapkan indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera seperti tercantum dalam tabel di bawah ini.

## 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada awal Periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	baik	baik	baik	baik	baik	
2.	Agenda DPRD yang di fasilitasi sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%	100%	

**Tabel 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi pada awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase Kegiatan DPRD yang di publikasi	100%	100%	100%	100%	100%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini, telah sejalan dengan tujuan dan sasaran Provinsi Sumatera Selatan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dimana merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang mempunyai kelenturan dalam pelaksanaannya dan bersikap dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dinas, badan, biro dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas dan kewenangannya yang semakin meningkat sesuai dengan tuntutan masyarakat, untuk membangun pemerintahan yang amanah, demokratis, berkeadilan, jujur dan bertanggungjawab, serta akuntabel.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) disusun agar Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mampu memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.